

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Anak

Anak merupakan individu yang secara fisik, psikologis, dan sosial masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari orang dewasa. Dalam sistem peradilan pidana anak, anak diposisikan sebagai subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus demi menjamin tumbuh kembangnya secara optimal.<sup>1</sup>

##### 1. Definisi Anak dan Tahap Perkembangan Psikologis

Menurut para ahli psikologi perkembangan, anak adalah individu yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, baik secara fisik maupun psikologis. Anak belum memiliki kematangan emosional dan *kognitif* yang sempurna, sehingga

---

<sup>1</sup> Rini Fitriani and Nurul Hidayah, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): hal. 247.

perilakunya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan proses pembelajaran sosial.<sup>2</sup>

Ahli lain memandang anak sebagai individu yang belum mampu bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya karena keterbatasan dalam memahami konsekuensi jangka panjang dari suatu tindakan. Oleh karena itu, anak memerlukan perlakuan khusus dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks sosial dan hukum.<sup>3</sup>

Dari perspektif psikologi perkembangan, proses pembentukan kepribadian dan perilaku anak masih berlangsung secara dinamis. Anak cenderung lebih impulsif dan mudah merespons stimulus eksternal karena kemampuan regulasi emosi dan kontrol diri belum berkembang secara optimal. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya kontrol diri dan kemampuan regulasi emosi pada anak berkorelasi dengan

---

<sup>2</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021): hal. 36.

<sup>3</sup> Yulianto Achmad, "Anak Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Perspektif Psikologi," *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora* 9, no. 2 (2021): hal. 89.

meningkatnya kecenderungan perilaku menyimpang, khususnya pada anak yang berada dalam lingkungan sosial beresiko.<sup>4</sup>

Dalam konteks sosial, anak tidak dapat dilepaskan dari sistem relasi yang melingkupinya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga yang kurang memberikan pengawasan, afeksi, dan keteladanan berpotensi memengaruhi pembentukan perilaku negatif pada anak. Studi empiris di Indonesia menemukan bahwa pola asuh yang tidak konsisten serta minimnya dukungan emosional keluarga berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang pada anak.<sup>5</sup>

Kajian sosiologis juga memandang anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*) yang mudah mengalami tekanan sosial, stigma, dan marginalisasi. Anak yang pernah berhadapan dengan hukum sering kali

---

<sup>4</sup> Lilis Suryani and Muhammad Fajar Nugroho, "Kontrol Diri Dan Regulasi Emosi Pada Anak Dengan Perilaku Menyimpang," *Jurnal Psikologi Perkembangan Indonesia* 10, no. 2 (2022): hal. 88.

<sup>5</sup> Rina Marlina and Dedi Supriyadi, "Pola Asuh Keluarga Dan Perilaku Menyimpang Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 21, no. 1 (2021): hal. 65.

menerima pelabelan negatif dari lingkungan sosialnya, yang berdampak pada pembentukan konsep diri dan perilaku selanjutnya. Stigma tersebut dapat memperlemah motivasi anak untuk berperilaku sesuai norma sosial.<sup>6</sup>

Dengan demikian, konsep anak dalam penelitian ini dipahami sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki kerentanan psikologis serta sosial. Pemahaman ini menjadi dasar penting dalam menganalisis residivisme anak, karena perilaku pengulangan tindak pidana tidak hanya dipengaruhi oleh pilihan individu, tetapi juga oleh proses perkembangan dan lingkungan sosial yang membentuk perilaku anak tersebut.

Perkembangan anak merupakan proses berkelanjutan yang mencakup perubahan biologis, kognitif, emosional, dan sosial. Para ahli psikologi perkembangan membagi usia anak ke dalam beberapa tahap perkembangan yang masing-masing memiliki tugas-tugas

---

<sup>6</sup> Yuni Kartka and Ahmad Zulkarnain, "Stigma Sosial Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 6, no. 2 (2023): hal.103.

perkembangan tertentu. Tugas perkembangan ini merupakan tuntutan sosial dan psikologis yang harus dicapai anak agar dapat berkembang secara optimal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya.<sup>7</sup> Tahap-tahap perkembangan anak:

a. Masa Bayi (0–2 Tahun)

Menurut Erik H. Erikson, masa bayi merupakan tahap *trust versus mistrust*, yaitu fase pembentukan rasa percaya terhadap lingkungan, khususnya melalui hubungan dengan orang tua atau pengasuh utama. Keberhasilan tahap ini ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan dasar seperti kasih sayang, rasa aman, dan perhatian.<sup>8</sup>

Sementara itu, Jean Piaget menyebut fase ini sebagai tahap sensorimotor, di mana anak belajar melalui pengalaman indrawi dan aktivitas motorik. Tugas utama anak pada masa ini adalah mengenali

---

<sup>7</sup> Syamsu Yusuf and Nani M Sugandi, *Perkembangan Peserta Didik* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020): hal. 24.

<sup>8</sup> Erik H Erikson, *Childhood and Society*, Edisi Revi (New York: W. W. Norton & Company, 2021): hal. 248.

lingkungan, mengembangkan koordinasi motorik, dan membentuk ikatan emosional dasar.<sup>9</sup>

b. Masa Anak Usia Dini (2-6 Tahun)

Pada masa ini, anak berada pada tahap initiative versus guilt menurut Erikson. Anak mulai menunjukkan inisiatif, rasa ingin tahu, dan kemampuan mengambil peran dalam aktivitas sederhana. Tugas perkembangan utama pada tahap ini adalah mengembangkan kemandirian awal, kemampuan berbahasa, serta kontrol emosi dasar.<sup>10</sup>

Piaget mengklasifikasikan fase ini sebagai tahap praoperasional, di mana anak mulai menggunakan simbol, bahasa, dan imajinasi, namun masih berpikir secara egosentris. Anak belum mampu memahami hubungan sebab-akibat secara kompleks sehingga masih memerlukan bimbingan intensif dari orang dewasa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Jean Piaget, *The Psychology of the Child* (New York: Basic Books, 2020): hal. 14.

<sup>10</sup> Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. hal. 67.

<sup>11</sup> Jean Piaget, *The Origins of Intelligence in Children* (New York: International Universities Press, 2020): hal. 177.

### c. Masa Anak Usia Sekolah (6-12 Tahun)

Menurut Erikson, anak pada usia ini berada dalam tahap *industry versus inferiority*. Anak dituntut untuk mengembangkan kemampuan bekerja, berprestasi, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sosial dan akademik. Keberhasilan pada tahap ini akan membentuk rasa percaya diri dan kompetensi.<sup>12</sup>

Dalam tahap operasional konkret menurut Piaget, anak mulai mampu berpikir logis terhadap objek yang bersifat nyata. Tugas perkembangan pada masa ini meliputi kemampuan bekerja sama, mematuhi aturan, mengembangkan moralitas, serta membangun hubungan sosial dengan teman sebaya.<sup>13</sup>

### d. Masa Remaja Awal (12-18 Tahun)

Masa ini ditandai dengan perubahan biologis dan psikologis yang signifikan. Erikson menyebut tahap ini sebagai *identity versus role confusion*, yaitu fase

---

<sup>12</sup> Erik H Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 2021): hal. 93.

<sup>13</sup> Anita Yus, "Perkembangan Kognitif Anak Usia Sekolah," *Jurnal Psikologi Perkembangan* 9, no. 1 (2022): hal.34.

pencarian jati diri. Anak mulai mempertanyakan nilai, norma, dan peran sosialnya dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Tugas perkembangan pada tahap ini meliputi pembentukan identitas diri, pengendalian emosi, pengembangan nilai moral, serta kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan dalam menyelesaikan tugas perkembangan ini dapat meningkatkan risiko perilaku menyimpang, termasuk pengulangan pelanggaran hukum.<sup>15</sup>

Tugas-tugas perkembangan yang tidak tercapai secara optimal dapat memengaruhi pembentukan perilaku anak. Anak yang gagal mengembangkan kontrol diri, identitas positif, dan kemampuan sosial berisiko lebih tinggi mengalami masalah perilaku. Oleh karena itu, pemahaman tentang pembagian usia dan tugas perkembangan anak menjadi penting dalam menganalisis

---

<sup>14</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021): hal. 115.

<sup>15</sup> Rika Astuti and Muhammad Zainal, "Perkembangan Identitas Remaja Dan Perilaku Menyimpang," *Jurnal Psikologi Remaja Indonesia* 4, no. 2 (2023): hal. 63.

perilaku residivisme anak, karena pengulangan tindak pidana dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan adaptasi perkembangan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan proses belajar sosial.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang terlibat dalam proses hukum pidana, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Pengertian ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan regulasi tersebut menegaskan bahwa penanganan anak dalam sistem peradilan pidana harus mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nami M Sugandhi and Syamsu Yusuf, "Tugas Perkembangan Dan Penyesuaian Sosial Anak," *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia* 7, no. 1 (2022): hal. 21.

<sup>17</sup> Udas, Aty Nurmala Hamdy, and Abdul Karim, "Kajian Implementasi Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

UU SPPA menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan psikologis dan sosial, sehingga membutuhkan perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Keterlibatan anak dalam proses hukum sering kali menimbulkan tekanan emosional, rasa takut, serta stigma sosial yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis anak.<sup>18</sup> Kondisi ini menjadi penting dalam memahami anak yang menjalani pembinaan di LPKA, khususnya anak yang mengalami pengulangan tindak pidana (residivis anak).

Konsep ABH dipahami sebagai konteks hukum dan institusional yang memengaruhi pengalaman psikologis anak selama berada di LPKA. Pengalaman berhadapan dengan hukum dan menjalani pembinaan berulang dapat membentuk dinamika psikologis tertentu, seperti rendahnya kontrol diri, regulasi emosi yang kurang stabil,

---

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Jurnal Komunitas* 13, no. 2 (n.d.): hal. 147.

<sup>18</sup> Silvia Fatmah Nurushshobah, “Perlindungan Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Indonesia,” *Sosio Informa* 9, no. 2 (2024): hal. 112.

dan lemahnya motivasi perubahan.<sup>19</sup> Oleh karena itu, pemahaman tentang ABH relevan untuk menjelaskan dinamika psikologis residivis anak.

## **B. Konsep Residivisme Anak**

Perilaku residivisme adalah kecenderungan individu untuk kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani proses hukum dan pembinaan. Dalam konteks anak, residivisme menunjukkan kegagalan proses rehabilitasi perilaku dan reintegrasi sosial pasca pembinaan.<sup>20</sup>

Residivisme anak tidak hanya dipandang sebagai pengulangan kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk respons terhadap faktor sosial dan psikologis yang belum tertangani secara optimal selama masa pembinaan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Gilang Kresnanda Annas, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Perkara Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2024): hal. 60.

<sup>20</sup> Rafika Nur, Handar Subhandi Bakhtiar, and Dkk, "Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Jurnal Hukum Volkgeist* 7 (2022): hal. 33.

<sup>21</sup> Rendy Airlangga, Kyagus Ramadhani, and Dkk, "Ius Constituendum Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Ius Constituendum* 8 (2023): hal. 215.

## 1. Definisi Residivis

Residivis adalah individu yang telah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan dan kemudian melakukan kejahatan lagi setelah bebas, sehingga kembali ke dalam sistem peradilan pidana. Pengertian ini mencakup tidak hanya pelaku kejahatan berat, tetapi juga pelanggaran aturan pemasyarakatan yang mengakibatkan residivisme teknis. Menurut Sardjono, residivis dapat dikategorikan sebagai orang yang gagal dalam proses rehabilitasi, di mana harapan (*hope*) sebagai faktor psikologis memainkan peran penting dalam mencegah kembalinya perilaku kriminal.<sup>22</sup>

Residivisme adalah ketika seorang pelaku yang sama melakukan tindak pidana yang sama yang telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap. Jika tindak pidana ini terjadi lagi dalam jangka waktu tertentu, maka pelaku tersebut kembali berstatus narapidana. Orang yang

---

<sup>22</sup> Laili Lolita Sari, "Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana Di Lapas Klas I Malang" (S1 Sarjana Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015): hal. 87.

melakukan tindak pidana yang sama berulang kali disebut Residivis. Residivisme umumnya berarti perbuatan tindak pidana yang dilakukan berulang kali, tidak semacam atau tidak segolongan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan batas dua tahun untuk residivis. Seorang terpidana dianggap residivis jika ia kembali menjalani hukuman pada saat yang sama.<sup>23</sup>

## 2. Karakteristik Prilaku Residivis

- a. Pengulangan tindak pidana dengan pola yang relatif sama,
- b. Kembali ke lingkungan pergaulan menyimpang,
- c. Rendahnya kepatuhan terhadap norma sosial, serta
- d. Kesulitan mengendalikan dorongan dan emosi.<sup>24</sup>

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa residivis anak cenderung memiliki riwayat kontrol diri

---

<sup>23</sup> Ryan Setya Nugroho, "Pengaruh Self Control Dan Self-Esteem Dalam Pencegahan Residivis Narapidana," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 1 (2022): hal.262.

<sup>24</sup> Sitti Nurhalza Musa and Julisa Aprilia Kaluku, "Anak Sebagai Pelaku Residivis Tindak Pidana Dan Perlindungan Hukumnya," *Jurnal Kajian Ilmu Sosial* 1 (2023): hal. 87.

rendah, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan pengalaman stigma sosial setelah bebas dari LPKA.<sup>25</sup>

### 3. Faktor penyebab residivis anak

Di antara usia 12 dan 18 tahun, seorang anak sedang mengalami fase mencari jati diri dan mudah terpengaruh oleh berbagai hal di sekitarnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan sangat memengaruhi kasus residivis anak. Faktor lain termasuk pendidikan yang diberikan kepada anak, seperti ketidaksesuaian dengan sistem hukum yang ada, dan kurangnya penerapan etika.<sup>26</sup>

Adapun faktor-faktor penyebab residivis:

#### a. Faktor pribadi

Faktor pribadi seperti riwayat trauma masa kecil, gangguan kesehatan mental (misalnya, depresi atau gangguan kepribadian antisosial), dan kurangnya keterampilan coping merupakan pemicu utama residivisme. Narapidana residivis sering melaporkan

---

<sup>25</sup> Supriyadi, Hikma, and Dkk, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Berulang," *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2 (2024): hal. 280.

<sup>26</sup> Dharman and Wibowo, "Residivis Anak Di Lpka Kelas I Medan: Studi Kasus Mengenai Faktor Dan Solusi Terbaik," *Journal of Management* 17, no. 1 (2024): hal. 266.

pengalaman kekerasan keluarga atau pengabaian di masa kecil, yang membentuk pola perilaku impulsif dan kesulitan mengontrol emosi.

b. Faktor sosial dan lingkungan

Faktor sosial, termasuk lingkungan keluarga yang tidak mendukung, asosiasi dengan kelompok kriminal, dan kurangnya integrasi sosial pasca-pembebasan, diidentifikasi sebagai faktor dominan.

Faktor lingkungan adalah penyebab residivis selain kebutuhan hidup ekonomi. Setelah menjalani hukuman di Lapas, mantan narapidana akan kembali ke lingkungan masyarakat, tetapi lingkungan tersebut akan membuat mereka tidak nyaman dan dipandang buruk oleh masyarakat sekitar.

Lingkungan sosial memiliki peran dominan dalam membentuk perilaku residivisme anak. Anak yang kembali ke lingkungan lama dengan teman sebaya menyimpang cenderung menginternalisasi kembali nilai-nilai kriminal yang pernah dipelajarinya.<sup>27</sup>

Lemahnya dukungan keluarga dan masyarakat juga menyebabkan anak tidak memiliki sistem pengawasan serta dukungan sosial yang memadai untuk membangun perilaku adaptif pasca pembinaan.<sup>28</sup>

c. Faktor institusional dan sistem penjara

Kurangnya program rehabilitasi efektif, *over crowding*, dan stigma internal penjara berkontribusi terhadap residivisme. Narapidana sering keluar tanpa keterampilan baru atau dukungan psikologis, sehingga mereka rentan kembali ke kejahatan.

---

<sup>27</sup> Wahyu Sinta Dewi Pramudita and Thoriq Toufiqurrahman, "Relevansi Teori Kriminologi Kontrol Sosial Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berulang," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4 (2024): hal. 45.

<sup>28</sup> Bayu Ajiwijaya, "Pemenuhan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Anak Binaan Untuk Mereduksi Potensi Residivis Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo," *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial – JKHS* (2024): hal. 83.

d. Faktor ekonomi dan struktur sosial

Kekurangan ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan, merupakan faktor eksternal yang kuat, bahwa residivis sering berasal dari latar belakang ekonomi rendah, di mana kejahatan dilihat sebagai solusi cepat. Berhubungan dengan struktur sosial yang tidak adil, seperti diskriminasi berdasarkan status mantan narapidana.<sup>29</sup>

e. Faktor adanya kesempatan

Selain faktor-faktor di atas, faktor masyarakat yang lalai juga dapat membantu atau mendorong kejahatan, terutama pencurian, karena masyarakat kurang hati-hati dapat memancing seseorang untuk mencuri.

f. Faktor psikologis

Faktor psikologis pelaku kejahatan juga berperan sebagai penyebab kejahatan; ini berarti

---

<sup>29</sup> Titis Utami Putri, "Faktor-Faktor Yang Melatar belakang Narapidana Menjadi Residivis" (2018): hal. 19.

bahwa pelaku merespons berbagai tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini terutama disebabkan oleh perasaan pribadi individu yang tertekan dengan kondisi hidupnya yang tidak kunjung membaik. Dibandingkan dengan orang yang hidup normal, orang yang frustrasi cenderung lebih mudah mengonsumsi alkohol untuk membantu mereka mengurangi beban hidup mereka. Seseorang yang mengalami gangguan psikologis saat terlibat dalam interaksi sosial akan terus melakukan tindakan jahat tanpa mempertimbangkan situasi dan keadaan.<sup>30</sup>

Secara psikologis, perilaku residivisme dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan kontrol diri, impulsivitas, serta ketidakmampuan mengelola tekanan emosional. Anak yang tidak memiliki keterampilan coping yang baik lebih mudah

---

<sup>30</sup> Salhenover Laibahas, Rudepel Petrus Leo, and Rosalind Angel Fanggi, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian Di Kota Kupang," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2024): hal. 257.

merespons tekanan sosial dengan perilaku agresif atau kriminal.<sup>31</sup>

Selain itu, pengalaman penolakan sosial dan pelabelan negatif menyebabkan anak membentuk identitas diri sebagai “pelaku kejahatan”, sehingga memperkuat kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana.<sup>32</sup>

Perilaku residivisme anak tidak hanya dapat dipahami dari faktor psikologis dan sosial yang melatar belakangnya, tetapi juga perlu diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan pola pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum pidana, residivisme dibedakan ke dalam beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan implikasi yuridis yang berbeda.

---

<sup>31</sup> Ratna Juita, Muhammad Ferdiansyah, and Dkk, “Hubungan Self-Control Dengan Perilaku Agresif Siswa,” *Jurnal Wahana Konseling* 3 (2020): hal. 44.

<sup>32</sup> Nur, Bakhtiar, and Dkk, “Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 7 (2022): hal. 37.

#### 4. Jenis-jenis residivis

##### a. Residivis umum (*general recidive*)

Sifat perbuatan pidana yang diulangi tidak dilihat. Ini berarti bahwa residivis melakukan perbuatan pidana lagi, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana sebelumnya, tetapi tetap dianggap sebagai pengulangan tindak pidana. Menurut pasal 486 sampai dengan asal 488 KUHP, residivis umum tidak mempertimbangkan sifat perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana, perbuatan tersebut tetap digolongkan sebagai tindak pidana pengulangan meskipun tidak sejenis.

##### b. Residivis khusus (*special recidive*)

Dengan kata lain, perbuatan pidana yang diulangi harus sama atau sejenis dengan perbuatan pidana sebelumnya untuk mendapatkan hukuman. Seperti yang ditunjukkan oleh pasal 489 ayat 2; pasal 495 ayat 2; dan pasal 512 ayat 3, antara lain, setiap pasal KUHP mengandung ajaran khusus tentang

peraturan residivis. Residivis jenis khusus ini berbeda dari residivis jenis umum karena karakteristik perbuatan kejahatan mereka sangat diperhatikan. Tindak kejahatan yang ia lakukan saat ini harus sebanding dengan tindak kejahatan yang ia lakukan sebelumnya.

Klasifikasi residivis ke dalam residivis umum dan residivis khusus menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana memiliki pola yang beragam. Namun, dalam konteks anak, klasifikasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses perkembangan psikologis dan pengaruh lingkungan sosial yang membentuk perilaku anak. Oleh karena itu, diperlukan kajian kriminologi anak untuk memahami residivisme tidak hanya sebagai pengulangan kejahatan, tetapi sebagai fenomena perilaku anak yang dipengaruhi oleh proses belajar sosial, kontrol sosial, dan dinamika lingkungan.

### C. Konsep Kriminologi Pada Residivis Anak

#### 1. Definisi Kriminologi Residivis Anak

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah ini berasal dari kata "*krim*", yang berarti "kejahatan", dan "*logos*", yang berarti "ilmu pengetahuan".<sup>33</sup> Kriminologi anak (*juvenile criminology*) merupakan cabang kajian kriminologi yang secara khusus mempelajari perilaku menyimpang dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk faktor-faktor penyebab, proses terjadinya kejahatan, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Kriminologi anak menempatkan anak sebagai subjek yang sedang berada dalam tahap perkembangan psikologis, sosial, dan emosional, sehingga perilaku kriminal anak tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>34</sup> Pendekatan kriminologi anak menekankan

---

<sup>33</sup> Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan," *Fiat Justisia : Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 1 (2015): hal.11.

<sup>34</sup> Ahmad Fauzi Akbar, "Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2023): hal. 113.

pentingnya memahami dinamika psikologis yang memengaruhi perilaku anak.

Dalam perspektif kriminologi, anak sebagai pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang rentan terhadap pengaruh lingkungan dan proses belajar sosial. Anak cenderung meniru perilaku yang dilihat dan dialaminya dalam lingkungan keluarga, pergaulan sebaya, dan masyarakat.<sup>35</sup> Ketika anak berada dalam lingkungan yang permisif terhadap kekerasan atau kejahatan, maka nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dan membentuk pola perilaku menyimpang.

Kriminologi anak juga menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana sering kali berkaitan dengan lemahnya kontrol sosial, baik kontrol internal berupa kontrol diri maupun kontrol eksternal berupa pengawasan keluarga dan masyarakat. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika anak yang pernah

---

<sup>35</sup> Dewi Purnama Sari, "Dinamika Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Psikologi Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): hal. 69.

berhadapan dengan hukum mengalami stigma sosial, sehingga mendorong anak untuk kembali pada perilaku kriminal (residivisme).<sup>36</sup>

## 2. Teori Kriminologi Penyebab Kejahatan

Teori ini mencakup teori eksternal (teori differential association, teori kontrol sosial, dan teori labeling) dan teori internal (teori kontrol diri, dan teori frustrasi agresi dan faktor emosi).

### a. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* yang dikemukakan Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal bukan bawaan lahir, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial. Individu akan menyerap nilai, teknik, serta pembenaran perilaku kejahatan dari kelompok yang sering berinteraksi dengannya. Anak yang berada dalam lingkungan pergaulan menyimpang akan lebih mudah

---

<sup>36</sup> Teguh Prasetyo and Rina Lestari, "Residivisme Anak Dan Tantangan Reintegrasi Sosial Pasca Pembinaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 17, no. 2 (2021): hal. 92.

menginternalisasi nilai kriminal dan menganggapnya sebagai perilaku yang wajar.<sup>37</sup>

Dalam konteks residivis anak, teori ini relevan karena anak yang selesai menjalani pembinaan di LPKA tetapi kembali ke lingkungan sosial lama yang negatif cenderung kembali mempelajari pola perilaku kriminal yang sama, sehingga meningkatkan kemungkinan pengulangan tindak pidana.<sup>38</sup>

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan sosial individu dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah. Semakin rendah keterikatan (*attachment*), komitmen, keterlibatan (*involvement*),

---

<sup>37</sup> Rini Sulastri and Ahmad Zainal, "Differential Association Dalam Analisis Perilaku Kenakalan Anak," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6 (2021): hal.112.

<sup>38</sup> Dwi Rahmawati, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Residivisme Anak," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 5 (2022): hal.78.

dan keyakinan terhadap norma (*belief*), maka semakin besar peluang seseorang melakukan kejahatan.<sup>39</sup>

Pada anak residivis, lemahnya pengawasan keluarga, rendahnya dukungan sosial, serta kegagalan reintegrasi setelah keluar dari lembaga pembinaan menyebabkan anak tidak memiliki kontrol sosial yang kuat, sehingga lebih rentan mengulangi tindak pidana.<sup>40</sup>

c. Teori *Labeling*

Teori *labeling* menjelaskan bahwa individu yang telah diberi label sebagai “pelaku kejahatan” akan mengalami stigma sosial dari lingkungan sekitarnya. Stigma tersebut menyebabkan anak sulit diterima kembali dalam masyarakat, kehilangan kesempatan pendidikan maupun pekerjaan, serta akhirnya terdorong kembali pada perilaku kriminal sebagai

---

<sup>39</sup> Agus Widodo, “Teori Kontrol Sosial Dalam Pencegahan Kejahatan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Reformasi* 4 (2020): hal. 55.

<sup>40</sup> Nur Aini and Budi Santoso, “Reintegrasi Sosial Anak Pasca LPKA Dan Risiko Residivisme,” *Jurnal Pemasarakatan Indonesia* 3 (2023): hal. 94.

bentuk penyesuaian diri terhadap label yang melekat padanya.<sup>41</sup>

Dalam kasus residivis anak, proses pelabelan negatif dari masyarakat sering kali memperburuk kondisi psikologis anak, menurunkan harga diri, dan memperkuat identitas sebagai “penjahat”, sehingga meningkatkan risiko residivisme.<sup>42</sup>

d. Teori Kontrol Diri ( *Self Control* )

Teori ini menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan kontrol diri menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi perilaku menyimpang dan kecenderungan kriminal. Individu dengan *self-control* rendah cenderung bertindak impulsif, kurang bisa mengendalikan emosi dan dorongan, serta lebih mudah melakukan perilaku agresif dan kriminal.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Siti Maesaroh, “Labeling Theory Dan Dampaknya Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal Kriminologi Nusantara* 2 (2021): hal. 67.

<sup>42</sup> Andi Pratama and Lilis Kartika, “Stigmatisasi Sosial Dan Residivisme Anak,” *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 1 (2022): hal. 41.

<sup>43</sup> Tugimin Supriyadi, Siti Nuriya Hikma, and Dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Berulang,” *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* 2 (2024): hal. 275.

Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa semakin rendah kontrol diri, semakin tinggi kecenderungan perilaku agresif pada remaja dan anak sekolah, yang merupakan salah satu bentuk risiko perilaku kriminal.<sup>44</sup>

Dalam konteks residivisme anak, kontrol diri yang lemah dapat membuat anak sulit menahan dorongan untuk mengulangi perilaku kriminal meskipun sudah memahami konsekuensinya dan telah menjalani pembinaan.

e. Teori Frustrasi Agresi dan Faktor Emosi

Beberapa penelitian kriminologi menunjukkan bahwa ketidakmampuan mengelola emosi dan dorongan internal (frustrasi) juga menjadi faktor yang memicu perilaku agresif atau kriminal pada anak.

Frustrasi yang tidak terkelola dengan baik sering kali bereskalasi menjadi tindakan agresif atau

---

<sup>44</sup> Ratna Juita, Ferdiansyah, and Erfan Ramadhani, "Hubungan Self-Control Dengan Perilaku Agresif Siswa," *Jurnal Wahana Konseling* 3 (2020): hal. 48.

menyimpang apabila individu tidak memiliki mekanisme kontrol emosi yang kuat.<sup>45</sup>

Faktor internal seperti ini sering kali diperkuat oleh pengalaman negatif (stigma, penolakan sosial) setelah anak keluar dari pembinaan, sehingga dapat meningkatkan kecenderungan residivisme.

Residivisme anak dalam perspektif kriminologi dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan struktur sosial. Pengulangan tindak pidana pada anak tidak hanya disebabkan oleh niat jahat, tetapi juga oleh proses pelabelan sosial, kegagalan reintegrasi, serta terbatasnya dukungan sosial pasca pembinaan.<sup>46</sup> Anak yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sering kali menghadapi penolakan sosial setelah kembali ke masyarakat, yang memperkuat

---

<sup>45</sup> Aris Fadchurrahnan, Ciptasari Prabawati, and Dkk, "Analisis Self-Control Outcome: Studi Kasus Perkara Kekerasan Oleh Anak," *Healthy Tadulako Journal* 9 (2023): hal.183.

<sup>46</sup> Ahmad Fauzi Akbar, "Analisis Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2023): hal. 118.

identitas negatif anak sebagai pelaku kejahatan dan meningkatkan risiko residivisme.

Kriminologi anak memiliki keterkaitan erat dengan kajian dinamika psikologis residivis anak, karena keduanya sama-sama menyoroti proses pembentukan perilaku kriminal. Faktor-faktor seperti rendahnya kontrol diri, impulsivitas, ketidakmampuan mengelola emosi, serta pengaruh lingkungan sosial merupakan aspek psikologis yang dijelaskan secara komprehensif dalam perspektif kriminologi anak.<sup>47</sup> Melalui pendekatan ini, residivisme anak dipahami sebagai hasil interaksi antara kondisi psikologis Individu Dan Lingkungan Sosial Yang Membentuk Perilaku Menyimpang Secara Berulang.

#### **D. Dinamika Psikologis Residivis Anak**

##### **1. Pengertian Dinamika Psikologis**

Dinamika psikologis merupakan integrasi proses kognitif, afektif, dan motivasional yang mencerminkan

---

<sup>47</sup> Dewi Purnama Sari, "Dinamika Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Psikologi Dan Hukum* 6, no. 1 (2022): hal. 73.

cara individu beradaptasi terhadap lingkungannya. Perilaku individu tidak bersifat statis, melainkan merupakan manifestasi dari proses internal yang terus berubah sebagai respon terhadap pengalaman yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari.<sup>48</sup>

Dinamika psikologis tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan sosial, serta kondisi internal individu itu sendiri. Pada anak, dinamika psikologis cenderung belum stabil karena masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan kontrol diri yang belum matang.<sup>49</sup>

Dalam kerangka psikologi humanistik, Abraham Harold Maslow menjelaskan bahwa dinamika perilaku manusia pada dasarnya digerakkan oleh dorongan inheren untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga mencapai aktualisasi diri. Pendekatan ini menekankan bahwa

---

<sup>48</sup> Ahmad Muhibbin and Marfuatun, "Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Kependidikan* 15, no. 2 (2020): hal. 70.

<sup>49</sup> Siti Aisyah, "Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja," *Jurnal Psikologi Indonesia* 8, no. 2 (2021): hal. 47.

dinamika psikologis seseorang tidak hanya didorong oleh mekanisme pertahanan diri, melainkan oleh keinginan sadar untuk mencari makna hidup dan berkembang secara positif meskipun berada dalam kondisi yang sangat membatasi kebebasan individu.<sup>50</sup>

Bimo Walgito memandang dinamika psikologis sebagai suatu interaksi kejiwaan yang kompleks, yang mencakup keterpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan konatif dalam diri individu. Interaksi antara ketiga aspek ini secara signifikan memengaruhi bagaimana seorang individu melakukan penilaian terhadap permasalahan yang sedang dihadapi serta menentukan arah tindakan yang tepat untuk merespons situasi tersebut secara adaptif.<sup>51</sup>

Sedangkan Hartoni mendefinisikan dinamika psikologis sebagai proses perubahan kondisi psikologis

---

<sup>50</sup> Abraham Harold Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 1954): hal. 98.

<sup>51</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (yogyakarta: Andi Offset, 2010): hal. 112.

seseorang yang dapat diidentifikasi melalui pola tingkah laku yang konsisten, baik sebelum maupun sesudah individu tersebut berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Pola perilaku yang muncul setelah adanya interaksi ini menunjukkan bagaimana struktur psikis individu mengalami transformasi sebagai respons terhadap tekanan atau dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekitar individu tersebut.<sup>52</sup>

Kemudian Nursalim dan Purwoko, mendefinisikan dinamika psikologis merupakan suatu proses yang terjadi dalam kejiwaan individu ketika menghadapi dan menyelesaikan berbagai konflik, yang kemudian tecermin melalui persepsi, sikap, emosi, serta perilaku nyata yang dapat diamati secara objektif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hartoni, “Studi Kasus Dinamika Psikologis Pada Individu Di Lingkungan Sosial” (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020): hal. 22.

<sup>53</sup> Mochamad Nursalim and Bambang Purwoko, *Analisis Dinamika Psikologis Dalam Pemecahan Masalah Individu*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014): hal. 45.

Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak residivis, dinamika psikologis memiliki peran penting dalam menjelaskan kecenderungan pengulangan tindak pidana. Anak residivis tidak hanya mengulangi perilaku kriminal karena faktor eksternal, tetapi juga sebagai manifestasi dari kondisi psikologis yang belum berkembang secara adaptif. Dinamika psikologis pada anak residivis mencerminkan bagaimana anak memaknai pengalaman pembinaan, tekanan sosial, serta konflik batin yang dialaminya.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dinamika psikologis residivis anak dapat dipahami sebagai proses psikologis internal yang membentuk respons emosional, pola pikir, dan perilaku anak yang berkontribusi terhadap kecenderungan residivisme.

## 2. Dinamika Psikologis dalam Perspektif Teori Humanistik

### a. Landasan Teori Humanistik

---

<sup>54</sup> Ahmad Fauzi, "Dinamika Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Psikologi Sosial* 6, no. 1 (2022): hal. 23.

Psikologi Humanistik, yang dipelopori oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers, menekankan pada *free will* (kehendak bebas) dan pentingnya pengalaman subjektif individu.<sup>55</sup> Dalam kacamata ini, perilaku residivisme anak dipahami sebagai manifestasi dari kegagalan lingkungan dalam memfasilitasi pertumbuhan yang sehat, yang kemudian menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pembentukan konsep diri yang adaptif.

b. Aspek-Aspek Dinamika Psikologis

a) Aspek *Kognitif* (Konsep Diri dan Persepsi)

Menurut Carl Rogers, aspek *kognitif* berfokus pada *self-concept* (konsep diri) sebagai filter utama dalam memproses informasi. Konsep diri mencakup *self-image* (persepsi diri saat ini), *self-esteem* (evaluasi diri), dan *ideal self* (harapan diri). Pada residivis anak, sering terjadi

---

<sup>55</sup> Bari and Hidayat, "Hierarki Kebutuhan Maslow Pada Tokoh Naoko Dalam Novel," *Jurnal Bahasa Indonesia*, 2022, hal. 10.

*incongruence* (ketidaksesuaian) yang ekstrem antara *ideal self* dan realitas.<sup>56</sup>

Ketidaksesuaian ini memicu persepsi negatif terhadap diri sendiri dan dunia luar. Dalam proses pengambilan keputusan, individu cenderung memilih jalur kriminal bukan karena ketidaktahuan, melainkan sebagai solusi rasional untuk mempertahankan eksistensi diri di tengah tekanan lingkungan yang dipersepsikan sebagai ancaman.<sup>57</sup>

b) Aspek *Afektif* (Kondisi Emosional dan Perasaan)

Aspek *afektif* berperan sebagai penggerak emosional. Stabilitas emosi pada residivis anak sering kali terganggu, yang menyebabkan impulsivitas. Fenomena *emotional numbness* (mati rasa) yang muncul pada residivis di mana rasa

---

<sup>56</sup> Nadhifa Khoirunnisa and Siti Aisyah, "Konsep Diri Dalam Pandangan Carl Rogers Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): hal. 1402.

<sup>57</sup> Aris Setyawan, "Menjelajahi Diri Dengan Teori Kepribadian Carl R. Rogers," *Journal Muaddib* 4, no. 1 (2014): hal. 77.

malu atau bersalah menjadi tumpul akibat desensitisasi sistem hukum menunjukkan adanya mekanisme pertahanan diri terhadap stres kronis.<sup>58</sup>

Kecemasan (*anxiety*) yang tidak terkelola kemudian memicu perilaku *coping maladaptif*, di mana anak kembali ke lingkungan lama sebagai upaya mencari rasa aman yang semu.

c) Aspek *Motivasional* (Hierarki Kebutuhan)

Mengacu pada teori Abraham Maslow, perilaku manusia didorong oleh kebutuhan yang belum terpenuhi. Residivisme dapat dipahami sebagai upaya kompensasi maladaptif ketika kebutuhan dasar (fisiologis dan rasa aman) gagal dipenuhi secara legal.<sup>59</sup> Jika kebutuhan sosial (kasih sayang dan penerimaan) atau kebutuhan akan penghargaan (status) tidak diperoleh di

---

<sup>58</sup> Sri Wahyuningsih, "Manajemen Kecemasan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia* 8, no. 3 (2024): hal. 213.

<sup>59</sup> Ahmad Muhibbin and Marfuatun, "Urgensi Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dalam Mengatasi Prokrastinasi Akademik Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Ilmu Kependidikan* 15, no. 2 (2020): hal. 69.

lingkungan keluarga atau sekolah, anak cenderung mencari pemenuhannya melalui kelompok menyimpang (geng) atau tindak kriminal sebagai jalan pintas untuk mendapatkan harga diri.

d) Aspek *Konatif* (Respons Perilaku dan Tindakan)

Aspek *konatif* merupakan perwujudan konkret dari proses *kognitif*, *afektif*, dan *motivasional* menjadi perilaku. Aspek ini melibatkan:

1) Respons terhadap Stimulus: Perilaku residivisme bukanlah tindakan otomatis, melainkan pilihan sadar (*free choice*) untuk mencapai tujuan pribadi.

2) Kontrol Diri (*Self-Regulation*): Lemahnya kemampuan menahan dorongan negatif mengindikasikan adanya disfungsi pada sistem kontrol diri.

3) Pembentukan Kebiasaan (*Habit*): Jika perilaku kriminal secara konsisten memberikan

kepuasan instan atas kebutuhan psikologis, tindakan tersebut akan diulang terus-menerus hingga menjadi karakter yang melekat (residivisme).<sup>60</sup>

### 3. Aspek-Aspek Dinamika Psikologis Residivis Anak

Dinamika psikologis residivis anak dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama yang saling berkaitan, diantaranya :

#### a. Aspek Emosional

Aspek emosional mencakup kemampuan regulasi emosi, pengelolaan stres, serta perasaan bersalah dan kecemasan. Anak residivis umumnya memiliki regulasi emosi yang rendah, sehingga sulit mengendalikan impuls dan reaksi emosional ketika menghadapi tekanan. Ketidakmampuan ini

---

<sup>60</sup> Indah Lestari, “Kebebasan Memilih Dalam Perspektif Psikologi Humanistik,” *Jurnal Psikologi Kontemporer* 3, no. 2 (2022): hal. 57.

meningkatkan risiko perilaku agresif dan pengulangan tindak pidana.<sup>61</sup>

b. *Aspek Kognitif*

Aspek *kognitif* berkaitan dengan cara anak memandang diri sendiri, memahami norma hukum, serta menilai konsekuensi perilaku. Anak residivis sering memiliki konsep diri negatif dan pemahaman yang terbatas mengenai dampak jangka panjang dari perilaku kriminal. Orientasi berpikir yang bersifat jangka pendek membuat anak lebih rentan mengulangi kesalahan yang sama.<sup>62</sup>

c. *Aspek Sosial*

Aspek sosial mencakup kemampuan anak dalam berinteraksi, beradaptasi, dan membangun relasi sosial yang positif. Anak residivis kerap mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial yang sehat akibat pengalaman penolakan dan

---

<sup>61</sup> Andi Saputra, "Regulasi Emosi Dan Kenakalan Remaja," *Jurnal Psikologi Pendidikan* 9, no. 2 (2020): hal. 77.

<sup>62</sup> Fitriani Sari, "Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Psikologi Perkembangan* 5, no. 1 (2021): hal. 36.

stigma. Keterikatan dengan kelompok sebaya yang menyimpang memperkuat pola perilaku kriminal.<sup>63</sup>

d. *Aspek Motivasional*

Aspek *motivasional* berkaitan dengan dorongan internal anak untuk berubah atau mempertahankan perilaku lama. Rendahnya motivasi untuk berubah sering disebabkan oleh kegagalan pembinaan sebelumnya, minimnya harapan masa depan, serta ketidakpercayaan anak terhadap peluang reintegrasi sosial. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama terjadinya residivisme.<sup>64</sup>

4. Pendekatan Dinamika Psikologis Residivis Anak

a. Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik memandang individu sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk berkembang, berubah, dan memperbaiki diri apabila berada dalam lingkungan yang mendukung.

---

<sup>63</sup> Budi Santoso, "Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Residivisme Anak," *Jurnal Sosiologi Hukum* 12, no. 2 (2022): hal. 61.

<sup>64</sup> Yuliana Putri, "Motivasi Perubahan Pada Anak Residivis," *Jurnal Psikologi Terapan Indonesia* 6, no. 1 (2023): hal. 43.

Pendekatan ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif, kebebasan memilih, serta makna hidup yang dirasakan individu dalam membentuk perilaku. Dalam konteks anak residivis, pendekatan humanistik relevan untuk memahami dinamika psikologis anak dari sudut pandang kemanusiaan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.<sup>65</sup>

Tokoh utama pendekatan humanistik, seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow, menekankan bahwa perilaku menyimpang dapat muncul ketika kebutuhan psikologis dasar individu tidak terpenuhi. Anak residivis sering kali mengalami kegagalan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan penerimaan sosial. Kondisi ini berdampak pada terbentuknya konsep diri negatif dan rendahnya motivasi untuk berubah.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Carl R Rogers, *On Becoming a Person* (Boston: Houghton Mifflin, 2018): hal. 34.

<sup>66</sup> Abraham H Maslow, *Motivation and Personality* (New York: Harper & Row, 2017): hal. 80.

Dalam perspektif humanistik, dinamika psikologis residivis anak berkaitan erat dengan bagaimana anak memaknai dirinya sendiri dan lingkungannya. Anak yang terus-menerus menerima stigma dan penolakan sosial cenderung mengembangkan perasaan tidak berharga dan kehilangan harapan terhadap masa depan. Ketika anak merasa tidak diterima dan tidak dihargai, potensi positif dalam dirinya sulit berkembang, sehingga perilaku menyimpang dapat berulang sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan psikologis.<sup>67</sup>

Pendekatan humanistik juga menekankan pentingnya hubungan interpersonal yang empatik dan suportif dalam proses perubahan perilaku. Dalam konteks pembinaan di LPKA, relasi yang bersifat menghargai, tidak menghakimi, dan memberikan ruang bagi anak untuk mengekspresikan perasaan

---

<sup>67</sup> Siti Rahmawati, "Pendekatan Humanistik Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Psikologi Humaniora* 5, no. 2 (2021): hal. 112.

dapat membantu anak membangun kembali konsep diri positif. Pendekatan ini memandang bahwa perubahan perilaku residivis anak tidak hanya bergantung pada aturan dan disiplin, tetapi juga pada terpenuhinya kebutuhan psikologis dan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan anak.<sup>68</sup>

b. Pendekatan Psikoanalisis

Pendekatan psikoanalisis memandang perilaku individu sebagai hasil dari interaksi antara struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Dalam konteks anak residivis, perilaku pengulangan tindak pidana dapat dipahami sebagai manifestasi dari konflik batin yang tidak terselesaikan serta lemahnya fungsi kontrol diri.<sup>69</sup>

Pada anak residivis, dorongan impulsif (id) sering kali lebih dominan dibandingkan kemampuan ego dalam mengendalikan perilaku sesuai dengan

---

<sup>68</sup> Ahmad Zulkarnain, "Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Anak Di LPKA," *Jurnal Psikologi Terapan Indonesia* 7, no. 1 (2023): hal. 41.

<sup>69</sup> Sigmund Freud, *Pengantar Psikoanalisis*, terj. K. B (Jakarta: Gramedia, 2019): hal. 62.

realitas dan norma sosial. Ketidakmatangan ego menyebabkan anak kesulitan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya, sementara superego yang belum berkembang optimal membuat anak kurang memiliki rasa bersalah dan tanggung jawab moral yang stabil. Kondisi ini mendorong anak untuk mengulangi perilaku menyimpang meskipun telah menjalani pembinaan.<sup>70</sup>

Selain itu, pengalaman traumatis seperti kekerasan, penelantaran, atau kegagalan relasi sosial dapat menimbulkan konflik batin yang terpendam. Konflik tersebut sering diekspresikan melalui perilaku agresif atau kriminal sebagai bentuk pelampiasan emosi yang tidak tersalurkan secara sehat. Dalam hal ini, residivisme anak dipahami sebagai respons

---

<sup>70</sup> Burrhus Frederic Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Free Press, 2018): hal. 39.

psikologis terhadap tekanan internal yang belum terkelola dengan baik.<sup>71</sup>

Pendekatan psikoanalisis dalam penelitian ini digunakan secara terbatas untuk menjelaskan aspek internal dinamika psikologis, khususnya kontrol impuls, konflik emosional, dan pembentukan struktur kepribadian anak residivis.

#### c. Pendekatan Behaviorisme

Pendekatan behaviorisme memandang perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam perspektif ini, residivisme anak dipahami sebagai perilaku yang dipelajari dan diperkuat oleh pengalaman serta respons lingkungan sosial.<sup>72</sup>

Anak residivis cenderung mengulangi tindak pidana apabila perilaku menyimpang tersebut memperoleh penguatan (reinforcement), baik secara

---

<sup>71</sup> Sigmund Freud, *An Outline of Psychoanalysis* (London: Hogarth Press, 2019): hal. 76.

<sup>72</sup> Burrhus Frederic Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Free Press, 2018): hal. 35.

langsung maupun tidak langsung. Penguatan dapat berupa penerimaan dari kelompok sebaya, keuntungan materi, atau ketiadaan konsekuensi yang tegas terhadap perilaku kriminal. Sebaliknya, pembinaan yang tidak konsisten atau tidak menyentuh aspek psikologis anak dapat memperkuat pola perilaku menyimpang yang sudah terbentuk.<sup>73</sup>

Dalam konteks LPKA, pengalaman pembinaan yang tidak memberikan perubahan bermakna pada pola pikir dan perilaku anak berpotensi membuat anak kembali pada kebiasaan lama setelah keluar dari lembaga. Lingkungan sosial pasca pembinaan yang tetap sama, terutama pergaulan menyimpang, berfungsi sebagai stimulus yang memicu pengulangan perilaku kriminal.

Pendekatan behaviorisme membantu menjelaskan bagaimana faktor lingkungan dan

---

<sup>73</sup> Albert Bandura, *Social Learning Theory* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 2017): hal. 21.

pembiasaan perilaku membentuk dinamika psikologis residivis anak, khususnya dalam aspek kontrol perilaku dan respons terhadap stimulus sosial.

#### 5. Hubungan Dinamika Psikologis Dengan Residivis Anak

Dinamika psikologis merupakan rangkaian proses internal yang mencakup regulasi emosi, konsep diri, kemampuan pengendalian diri, serta hubungan sosial anak yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal berulang atau residivisme. Kegagalan dalam menangani dinamika psikologis anak dapat menghasilkan pola perilaku maladaptif yang meningkatkan risiko pengulangan tindak pidana, meskipun anak telah menjalani pembinaan hukum atau rehabilitasi. Dalam konteks ini, penelitian-penelitian Indonesia menunjukkan secara empiris bahwa kondisi psikologis yang tidak stabil berkaitan erat dengan kecenderungan residivisme pada anak atau narapidana.

Salah satu kajian yang relevan menggambarkan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor penting dalam mengurangi potensi residivisme anak binaan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Penelitian oleh Muhammad Hakan Qowi dan Herry Fernandes Butar Butar menunjukkan bahwa dukungan emosional, pengakuan sosial, serta keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan dapat memperkuat kondisi psikologis anak dan menurunkan kecenderungan pengulangan tindak pidana. Ketika keluarga mampu memberikan dukungan yang kuat, anak binaan menunjukkan kemampuan adaptasi emosional yang lebih baik dan kesiapan mental untuk reintegrasi sosial setelah keluar dari lembaga pembinaan.<sup>74</sup>

Selain itu, konsep diri sebagai bagian penting dari dinamika psikologis juga berhubungan dengan residivisme. Davian Rizal Pratama dan Vivi Sylviani Biafri dalam penelitiannya mengenai konsep diri narapidana residivisme kasus pencurian di Rutan Kelas I Surakarta menemukan bahwa citra diri narapidana yang

---

<sup>74</sup> Muhammad Hakan Qowi and Herry Fernandes Butar, "Dukungan Keluarga Sebagai Upaya Menurunkan Potensi Residivisme Anak Binaan Di LPKA Kelas I Medan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (2021): hal. 17.

rendah, perasaan tidak berharga, dan minimnya harapan masa depan berkontribusi pada perilaku kriminal berulang. Konsep diri negatif ini menunjukkan bagaimana persepsi internal individu terhadap dirinya sendiri dapat mempengaruhi keputusan untuk kembali melakukan tindak pidana, terutama saat anak mengalami stigma dan tekanan sosial setelah pembebasan.<sup>75</sup>

Kajian-kajian tersebut menegaskan bahwa dinamika psikologis, baik berupa dukungan keluarga maupun konsep diri, memainkan peran penting dalam menentukan arah perilaku anak residivis. Ketika aspek-aspek psikologis ini tidak tertangani dengan baik, anak cenderung mengalami kesulitan dalam pengendalian emosi, perencanaan masa depan, dan penyesuaian sosial. Kondisi ini selanjutnya memperkuat kecenderungan residivisme meskipun upaya pembinaan telah dilakukan.

---

<sup>75</sup> Davian Rizal Pratama and Vivi Sylviani Biafri, "Self Concept Narapidana Residivisme Kasus Pencurian Di Rutan Kelas I Surakarta," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 5 (2025): hal. 5857.

Dengan demikian, keterkaitan antara dinamika psikologis dan residivisme anak menegaskan bahwa pemahaman internal anak meliputi kondisi emosional, persepsi diri, dan hubungan sosial tidak dapat dipisahkan dari fenomena pengulangan tindak pidana. Kajian ini penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan bagaimana dinamika psikologis residivis anak terbentuk dan faktor-faktor yang memengaruhinya dalam konteks pembinaan di LPKA.

#### **E. Bimbingan Dan Konseling Islam**

##### **1. Pengertian BKI**

Bimbingan dan Konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan kepada individu berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam, dengan tujuan agar individu mampu memahami dirinya, menghadapi dan menyelesaikan permasalahan, mengembangkan potensi, serta menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Swt. sehingga memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Bimbingan Konseling Islam merupakan proses pemberian

bantuan kepada individu agar mampu menjalani kehidupannya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selain BKI merupakan bidang keilmuan yang memadukan sumber-sumber bimbingan, konseling, dan Islam. BKI tidak hanya menggunakan pendekatan konseling modern, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan. Dengan demikian Bimbingan dan Konseling Islam dapat dipahami sebagai proses bantuan yang dilakukan secara terarah dan profesional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip konseling dan ajaran Islam untuk membantu individu memahami diri, mengatasi masalah, mengembangkan potensi, serta mencapai kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Abd. Basyid, *Bimbingan Konseling Islam: Dakwah Responsif & Solutif*, ed. Shoki Huda (Surabaya: Inoffast Publishing, 2022).

## 2. Dampak BKI

- a) Meningkatkan karakter religius siswa  
BKI membantu siswa meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Membantu mengubah perilaku negative Layanan BKI dapat membantu siswa mengurangi perilaku negatif dan mendorong terbentuknya perilaku yang lebih positif. Penelitian Afrizawati menunjukkan adanya pengaruh layanan BKI terhadap perubahan perilaku negatif siswa.
- b) Meningkatkan kedisiplinan siswa  
Layanan bimbingan dalam lingkungan sekolah dapat membantu siswa meningkatkan kedisiplinan, pengendalian diri, dan tanggung jawab terhadap aturan sekolah. Penelitian tahun 2024 menunjukkan layanan bimbingan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa.

- c) Meningkatkan motivasi dan semangat belajar
- Bimbingan dan konseling dapat membantu siswa mengatasi masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar sehingga siswa menjadi lebih terdorong untuk mengikuti proses pembelajaran.
- d) Membantu mengurangi perilaku bermasalah
- Konseling Islami dengan pendekatan tertentu dapat membantu menurunkan intensitas perilaku bermasalah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola dirinya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Tri Fajriah Humaira and Yuda Prasetya, “Analisis Pengaruh Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Di Sekolah,” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 209